



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2025/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sengkang, 30 Juni 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jambi, 19 Agustus 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jalan Iswahyudi, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0379/015/X/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftarnya gugatan cerai ini diajukan telah mencapai 09 tahun 03 bulan dan pernah hidup bersama selama 03 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bisa mengelola penghasilan dari usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat ;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental, di mana Tergugat sering menyakiti dan memukul Penggugat, walaupun hanya karena masalah sepele ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Penggugat pada saat itu sedang melanjutkan sekolahnya di pondok pesantren, namun Tergugat tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya di Jambi, tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 3 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya lebih baik lagi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat dan akan mengajukan gugatan cerai pada kesempatan lain, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkaranya ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat akan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, pihak Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan dalam perkara ini dan menyatakan akan mengajukan gugatannya pada kesempatan lain ;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh perkara Penggugat tersebut, tidak melanggar hak Tergugat, sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PA.Skg. tanggal 21 Januari 2025 ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Rusli, M. M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Muhammad Yunus Amd.Hk.,S.E. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag.S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I,

Drs.Rusli, M. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Muhammad Yunus, A.Md.Hk. SE.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)